



PUTUSAN

Nomor 908/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusmin Alias Min
2. Tempat lahir : Sido Mulio
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/19 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Perladang Desa Simpang Pulo Rambung
Kec.Bahorok Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 November 2016.

Terdakwa Rusmin Alias Min ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2016 sampai dengan tanggal 25 November 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 908/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 908/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 19 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 908/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 21 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RUSMIN ALIAS MIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tidak sah, memanen dan/atau memungut hasil perkebunan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UURI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSMIN ALIAS MIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:

1(satu) goni pelastik warna putih berisi berondolan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 10kg;

dikembalikan kepada PT.PP Lonsum pulo Rambung.

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 908/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama:

Bahwa dia terdakwa RUSMIN ALIAS MIN pada hari Jumat tanggal 04 November 2016 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Areal Field 91112002 Divisi Langkup PT. PP Lonsum Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat "menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 04 November 2016 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa RUSMIN ALIAS MIN berencana melakukan pencurian brondolan buah sawit di areal PT. PP Lonsum Pulo Rambung estate, selanjutnya dengan membawa satu buah goni plastik warna putih tersangka berjalan menuju areal Divisi Langkup, setelah tiba di areal field 91112002 Divisi Langkup PT PP Lonsum Pulo Rambung dan melihat situasi aman, tersangka mengutip brondolan buah sawit yang ada dibawah pokoknya dan berhasil mengumpulkan brondolan buah sawit sebanyak 10 kg (sepuluh kilogram). Kemudian saksi YUNIAR bersama-sama dengan saksi KAHONO dan saksi SYAHRIAL (Petugas security PT PP Lonsum Pulo Rambung) yang sedang melakukan patroli di areal field 91112002 Divisi Langkup PT PP Lonsum Pulo Rambung dari jarak 50 meter melihat terdakwa mengutip brondolan di areal tersebut. Selanjutnya para saksi mengamankan pelaku dan barang bukti, dan pada saat para saksi menanyai terdakwa mengaku bahwa ianya benar telah melakukan pencurian brondolan buah sawit dengan cara mengutip langsung dari bawah pokoknya. Kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Bahorok. Perbuatan terdakwa mengambil atau memungut atau memanen hasil perkebunan berupa brondolan buah sawit tidak memiliki ijin dari PT PP Lonsum Pulo Rambung.

Akibat perbuatan terdakwa PT PP Lonsum Pulo Rambung mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah).

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 908/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

At a u

Kedua:

Bahwa dia terdakwa RUSMIN ALIAS MIN pada hari Jumat tanggal 04 November 2016 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Areal Field 91112002 Divisi Langkup PT. PP Lonsum Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat “secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 04 November 2016 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa RUSMIN ALIAS MIN berencana melakukan pencurian brondolan buah sawit di areal PT. PP Lonsum Pulo Rambung estate, selanjutnya dengan membawa satu buah goni plastik warna putih tersangka berjalan menuju areal Divisi Langkup, setelah tiba di areal field 91112002 Divisi Langkup PT PP Lonsum Pulo Rambung dan melihat situasi aman, tersangka mengutip brondolan buah sawit yang ada dibawah pokoknya dan berhasil mengumpulkan brondolan buah sawit sebanyak 10 kg (sepuluh kilogram). Kemudian saksi YUNIAR bersama-sama dengan saksi KAHONO dan saksi SYAHRIAL (Petugas security PT PP Lonsum Pulo Rambung) yang sedang melakukan patroli di areal field 91112002 Divisi Langkup PT PP Lonsum Pulo Rambung dari jarak 50 meter melihat terdakwa mengutip brondolan di areal tersebut. Selanjutnya para saksi mengamankan pelaku dan barang bukti, dan pada saat para saksi menanyai terdakwa mengaku bahwa ianya benar telah melakukan pencurian brondolan buah sawit dengan cara mengutip langsung dari bawah pokoknya. Kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Bahorok. Perbuatan terdakwa mengambil atau memungut atau memanen hasil perkebunan berupa brondolan buah sawit tidak memiliki ijin dari PT PP Lonsum Pulo Rambung.

Akibat perbuatan terdakwa PT PP Lonsum Pulo Rambung mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah).

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 908/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUNIAR MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 pukul 09.00 wib di PT PP Lonsum Pulo Rambung.
- Bahwa terdakwa membawa satu buah goni plastik warna putih tersangka berjalan menuju areal Divisi Langkup, setelah tiba diareal field 91112002 Divisi Langkup PT PP Lonsum Pulo Rambung dan melihat situasi aman, tersangka mengutip brondolan buah sawit yang ada dibawah pokoknya dan berhasil mengumpulkan brondolan buah sawit sebanyak 10 kg (sepuluh kilogram).
- Bahwa pada saat saksi YUNIAR bersama-sama dengan saksi KAHONO dan saksi SYAHRIAL (Petugas security PT PP Lonsum Pulo Rambung) yang sedang melakukan patroli diareal field 91112002 Divisi Langkup PT PP Lonsum Pulo Rambung dari jarak 50 meter melihat terdakwa mengutip brondolan di areal tersebut.
- Bahwa para saksi mengamankan pelaku dan barang bukti, dan pada saat para saksi menanyai terdakwa mengaku bahwa ianya benar telah melakukan pencurian brondolan buah sawit dengan cara mengutip langsung dari bawah pokoknya. Kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Bahorok.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari PT PP Lonsum Pulo Rambung.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT PP Lonsum Pulo Rambung mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. KAHONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 pukul 09.00 wib di PT PP Lonsum Pulo Rambung
- Bahwa terdakwa membawa satu buah goni plastik warna putih tersangka berjalan menuju areal Divisi Langkup, setelah tiba diareal field 91112002

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 908/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divisi Langkup PT PP Lonsum Pulo Rambung dan melihat situasi aman, tersangka mengutip brondolan buah sawit yang ada dibawah pokoknya dan berhasil mengumpulkan brondolan buah sawit sebanyak 10 kg (sepuluh kilogram).

- Bahwa pada saat saksi YUNIAR bersama-sama dengan saksi KAHONO dan saksi SYAHRIAL (Petugas security PT PP Lonsum Pulo Rambung) yang sedang melakukan patroli diareal field 91112002 Divisi Langkup PT PP Lonsum Pulo Rambung dari jarak 50 meter melihat terdakwa mengutip brondolan di areal tersebut.
- Bahwa para saksi mengamankan pelaku dan barang bukti, dan pada saat para saksi menanyai terdakwa mengaku bahwa ianya benar telah melakukan pencurian brondolan buah sawit dengan cara mengutip langsung dari bawah pokoknya. Kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Bahorok.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari PT PP Lonsum Pulo Rambung.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT PP Lonsum Pulo Rambung mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

3. SYAHRIAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 pukul 09.00 wib di PT PP Lonsum Pulo Rambung
- Bahwa terdakwa membawa satu buah goni plastik warna putih tersangka berjalan menuju areal Divisi Langkup, setelah tiba diareal field 91112002 Divisi Langkup PT PP Lonsum Pulo Rambung dan melihat situasi aman, tersangka mengutip brondolan buah sawit yang ada dibawah pokoknya dan berhasil mengumpulkan brondolan buah sawit sebanyak 10 kg (sepuluh kilogram).
- Bahwa pada saat saksi YUNIAR bersama-sama dengan saksi KAHONO dan saksi SYAHRIAL (Petugas security PT PP Lonsum Pulo Rambung) yang sedang melakukan patroli diareal field 91112002 Divisi Langkup PT PP Lonsum Pulo Rambung dari jarak 50 meter melihat terdakwa mengutip brondolan di areal tersebut.
- Bahwa para saksi mengamankan pelaku dan barang bukti, dan pada saat para saksi menanyai terdakwa mengaku bahwa ianya benar telah melakukan pencurian brondolan buah sawit dengan cara mengutip langsung dari bawah

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 908/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya. Kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Bahorok.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari PT PP Lonsum Pulo Rambung.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT PP Lonsum Pulo Rambung mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 pukul 09.00 wib di PT PP Lonsum Pulo Rambung
- Bahwa terdakwa telah mengakui memungut berondolan kelapa sawit Diareal Field 91112002 Divisi Langkup PT PP Lonsum Pulo Rambung.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan PT PP Lonsum Pulo Rambung pada saat memungut berondolan kelapa sawit dengan menggunakan tangan kemudian memasukan buah kelapa sawit tersebut kedalam goni plastik warna putih yang dibawa oleh terdakwa .
- Bahwa terdakwa mengakui buah kelapa sawit yang dipungutnya sebanyak 19(sepuluh) kilogram, dengan penaksiran harga Rp.. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak PT PP Lonsum Pulo Rambung.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1(satu) goni pelastik warna putih berisi berondolan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 10kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 pukul 09.00 wib di PT PP Lonsum Pulo Rambung
- Bahwa terdakwa telah mengakui memungut berondolan kelapa sawit Diareal Field 91112002 Divisi Langkup Pt Pp Lonsum Pulo Rambung.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 908/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan PT PP Lonsum Pulo Rambung pada saat memungut berondolan kelapa sawit dengan menggunakan tangan kemudian memasukan buah kelapa sawit tersebut kedalam goni plastik warna putih yang dibawa oleh terdakwa .
- Bahwa terdakwa mengakui buah kelapa sawit yang dipungutnya sebanyak 19(sepuluh) kilogram, dengan penaksiran harga Rp.. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak PT PP Lonsum Pulo Rambung.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal107 huruf d UU RI No 39 tahun 2014 tentang perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Secara Tidak Sah Yang Memanen dan Atau Memungut Hasil Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang diduga melakukan suatu tindak pidana dengan identitas jelas berdasarkan bukti-bukti, yang perkaranya diperiksa dan dituntut sesuai ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui dan membenarkan identitasnya dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan, dimana didepan persidangan terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan tidak

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 908/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa RUSMIN ALIAS MIN adalah pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Secara Tidak Sah Yang Memanen dan Atau Memungut Hasil Perkebunan

Menimbang bahwa memanen dapat diartikan dengan memetik, memungut, mengutip, hasil dari persawahan dan atau perkebunan atau ladang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terdakwa dan barang bukti yang ada pada hari Pada hari Jumat tanggal 04 November 2016 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa RUSMIN ALIAS MIN berencana melakukan pencurian brondolan buah sawit di areal PT. PP Lonsum Pulo Rambung estate, selanjutnya dengan membawa satu buah goni plastik warna putih tersangka berjalan menuju areal Divisi Langkup, setelah tiba di areal field 91112002 Divisi Langkup PT PP Lonsum Pulo Rambung dan melihat situasi aman, tersangka mengutip brondolan buah sawit yang ada dibawah pokoknya dan berhasil mengumpulkan brondolan buah sawit sebanyak 10 kg (sepuluh kilogram). Kemudian saksi YUNIAR bersama-sama dengan saksi KAHONO dan saksi SYAHRIAL (Petugas security PT PP Lonsum Pulo Rambung) yang sedang melakukan patroli di areal field 91112002 Divisi Langkup PT PP Lonsum Pulo Rambung dari jarak 50 meter melihat terdakwa mengutip brondolan di areal tersebut. Selanjutnya para saksi mengamankan pelaku dan barang bukti, dan pada saat para saksi menanyai terdakwa mengaku bahwa ianya benar telah melakukan pencurian brondolan buah sawit dengan cara mengutip langsung dari bawah pokoknya. Kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Bahorok. Perbuatan terdakwa mengambil atau memungut atau memanen hasil perkebunan berupa brondolan buah sawit tidak memiliki ijin dari PT PP Lonsum Pulo Rambung. Akibat perbuatan terdakwa PT PP Lonsum Pulo Rambung mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 908/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No 39 tahun 2014 tentang perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) goni plastik warna putih berisi berondolan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 10kg yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada pihak **dikembalikan kepada PT.PP Lonsum pulo Rambung.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya pihak perkebunan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 tahun 2014 tentang perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 908/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa. RUSMIN ALIAS MIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tidak sah memungut hasil perkebunan**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1(satu) goni pelastik warna putih berisi berondolan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 10kg,

Dikembalikan kepada PT.PP Lonsum pulo Rambung.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 13 pebruari 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ferawati Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ANA